



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 27 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Budi Wibowo Halim

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 10.42 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Budi Wibowo Halim

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Hasya Ilma Adhana | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Dhian Fajar | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Arlina Haryuningsih | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Sopri | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Layyinatus Shifah | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Lydia Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Lily Kunratih | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Triana Kusuma Dewi | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Sukma Wahyudin | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Ahmad Khoironi | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Ikhwan Ramareto | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Mulyo Susongko | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Agung Permana | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Anggraini | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Andi Batara | (Kemenkumham) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Eddy Supriadhi
2. Eddy Suratman

D. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Hapendi Harahap | (IPPAT) |
| 2. Bambang S. Oyong | (IPPAT) |
| 3. Elly Baharini | (IPPAT) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izin perkenalkan nama saya Budi Wibowo Halim sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:37]

Baik.

Dari Presiden atau Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [00:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kami dari Pemerintah yang hadir, Ibu Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan), Pak Andi Batara dari Kementerian Hukum dan HAM, dan saya Pangihutan Siagian dari Kementerian Keuangan.

Presiden menghadirkan dua Ahli, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Eddy Suratman (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura) dan Bapak Eddy Supriadhi dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Baik. Terima kasih, Bapak.

Dari Pihak Terkait IPPAT, silakan.

6. PIHAK TERKAIT IPPAT: HAPENDI HARAHAHAP [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan, saya sendiri Dr. Hapendi Harahap selaku Ketua Umum PP IPPAT. Di sebelah kiri saya, Dr. Bambang Syamsuzar Oyong selaku Kabit Organisasi. Yang sebelah paling kiri, Dr. Elly Baharini selaku Ketua Bidang Perundang-Undangan dari PP IPPAT.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Baik. Terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah pertama untuk mendengar keterangan DPR seharusnya, tapi DPR minta dijadwal ulang dan belum bisa hadir. Oleh karena itu, agenda berikutnya adalah mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Telah hadir Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A., dan Eddy Supriadhi.

Untuk memeriksa Ahli dan memimpin persidangan ini, dimohon Yang Mulia Prof. Saldi.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:30]

Terima kasih, Pak Ketua.

Kedua Ahli, disilakan ke depan untuk diambil sumpahnya! Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur untuk mengambil sumpah.

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A., dan Bapak Eddy Supriadhi. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

10. SELURUH AHLI DARI PEMERINTAH: [03:14]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:32]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Ahli, disilakan kembali ke tempat! Kuasa Presiden, siapa di antara Ahli yang lebih awal akan menyampaikan pendapatnya?

13. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [03:43]

Kami mohon izin Prof. Eddy Suratman, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:46]

Oke.
Prof. Eddy, disilakan di mimbar! Lebih-kurang 10 menit ya, nanti akan ada sesi pendalaman. Silakan.

15. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SURATMAN [04:00]

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta hadirin yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya menyampaikan keterangan ahli dari perspektif ilmu ekonomi, khususnya ekonomi publik. Kalaupun dalam beberapa bagian, saya terpaksa memberi komentar terhadap peraturan perundangan, sesungguhnya itu sekadar untuk memperkuat argumentasi ekonomi yang saya bangun terkait dengan pengujian ini.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia. Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 dengan salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antarlevel pemerintahan. Akan tetapi, faktanya setelah lebih 20 tahun kita menjalankan kebijakan ini, ketimpangan kemampuan keuangan antarlevel pemerintahan tidak berkurang. Pemerintah kabupaten menjadi pihak yang paling menderita karena mengalami kemandirian fiskal yang paling rendah. Kalau kita lihat data dalam lima tahun terakhir ini saja, pemerintah kabupaten hanya mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya sekitar 2%, jauh lebih rendah dibandingkan pemerintah kota yang meningkat sekitar 5% dan pemerintah provinsi yang meningkat sekitar 11%. Pemerintah sebetulnya sudah mencoba untuk mengatasi situasi ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi karena Undang-Undang PDRD ini relatif bias ke perkotaan, problem ketimpangan fiskal antar level pemerintahan tidak bisa diselesaikan atau dikurangi. Pemerintah kabupaten tetap menerima kementerian[*sic!*] fiskal yang paling rendah.

Kalau kita lihat data lima tahun setelah Undang-Undang PDRD diundangkan, 2010-2015 tampak bahwa pemerintah kabupaten hanya mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya, PAD-nya hanya meningkat sekitar 3%, jauh lebih rendah dibandingkan pemerintah kota yang meningkat sekitar 13% dan pemerintah provinsi yang meningkat sekitar 4%. Itulah yang menjadi salah satu persoalan yang mendasari, sehingga pemerintah kembali melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang HKPD ini merupakan gabungan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam simulasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menggunakan basis data tahun 2019, kalau Undang-Undang HKPD ini dilaksanakan dengan baik, maka itu akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten sekitar 23,83%, jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan PAD yang akan dinikmati pemerintah kota yang hanya meningkat sekitar 17,7% dan juga jauh lebih baik dibandingkan pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah provinsi yang akan meningkat hanya sekitar 14,61%. Kalau itu betul terjadi, maka problem ketimpangan kemampuan keuangan antarlevel pemerintahan akan bisa kita kurangi.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang HKPD ini diperkirakan salah satu sumber utama peningkatan PAD bagi pemerintah kabupaten adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mengapa demikian? Kalau kita lihat data dalam 8 tahun terakhir sejak 2016 sampai 2023, kontribusi BPHTB terhadap PAD memang terus mengalami peningkatan. 2016 baru sekitar 4,63%, 2023 menuju ke angka 8%. Sebetulnya, disamping kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang terus meningkat harus diakui bahwa BPHTB memang menjadi jenis pajak paling potensial di pemerintah kabupaten. Hal ini terkonfirmasi dari data yang ada. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 di tahun 2019 misalnya BPHTB menjadi jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar dengan kontribusi 24,7%. Tahun 2023, BPHTB tetap menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah dengan kontribusi sekitar 27%.

Hakim konstitusi, Yang Mulia, besarnya kontribusi BPHTB tersebut karena memang tata kelola BPHTB sudah relatif baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan substansi pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 yang sudah familiar bagi pemerintah daerah karena pengaturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak lahirnya Undang-Undang 20 Tahun 2000, di mana saat itu BPHTB masih dipungut oleh pemerintah pusat dan juga kita teruskan pemberlakuannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Agak mengherankan bagi kami, mengapa Pemohon baru bereaksi terhadap pengaturan ini sekarang?

Padahal Undang-Undang HKPD ini sekadar mengulang apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pun sekadar mengulang apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Kami coba mengonfirmasi hal ini kepada beberapa pemerintah daerah. Tanggal 15 Januari 2024, kami diskusi dengan Pemerintah Pontianak. Kami bertanya kepada mereka apakah ada problem terkait dengan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 ini dalam pelaksanaannya di daerah?

Jawabannya, "Nyaris tidak ada masalah, berjalan biasa-biasa saja."

Kami kembali mengkonfirmasi dengan Pemerintah DKI pada tanggal 15 Februari dalam diskusi. DKI juga mengatakan "Biasa saja, tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan hal ini."

Kami kembali mengkonfirmasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, apakah selama pelaksanaan substansi dari Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 ini ada pengaduan pemerintah daerah selama ini, ada komplain terkait dengan keberatan-keberatan daerah yang mereka hadapi di lapangan? Jawaban yang kami dapatkan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga tidak pernah menerima aduan dari pemerintah daerah terkait dengan kesulitan dalam implementasi undang-undang ... substansi dari Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 ini.

Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebenarnya kontribusi BPHTB masih bisa kita tingkatkan kalau kita mampu menutup celah-celah kebocoran yang terbuka akibat kelemahan pengaturan yang ada selama ini yang seolah menimbulkan kekosongan hukum dimana secara de facto telah terjadi peralihan hak melalui jual-beli, meskipun secara de jure belum terlihat peralihan hak karena belum didaftarkan di kantor pertanahan yang dibuktikan dengan akte jual-beli. Hal ini sering dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari pajak, meskipun kenyataannya wajib pajak sudah memperoleh manfaat dari peralihan hak sejak di tandatanganinya PPJB. Hal inilah yang coba ditutup dalam Undang-Undang HKPD, dengan memberikan pengaturan yang lebih ketat melalui Pasal 49 huruf a, dimana saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya BPJB.

Dengan demikian, apabila dalil Pemohon terkait pengertian pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan diterima, maka dapat mengakibatkan adanya peralihan hak yang tidak kena BPHTB yang menyebabkan berkurangnya basis pajak BPHTB, sehingga penerimaan BPHTB kemungkinan besar akan menurun. Selanjutnya, apabila dalil Pemohon terkait saat berkurangnya BPHTB tidak bisa ditetapkan pada tanggal dan dibuat ... pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya PPJB, tetapi setelah terbitnya AJB, maka persoalan kekosongan hukum tetap

tersedia yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari pajak BPHTB yang menyebabkan menurunnya penerimaan BPHTB.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, penerimaan terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dapat menyebabkan berkurangnya basis pajak BPHTB. Selanjutnya, penerimaan terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 49 huruf a dapat menyebabkan timbulnya celah hukum untuk menghindari BPHTB jual-beli.

Keduanya menurut kami sangat potensial menurunkan penerimaan BPHTB yang berdampak pada menurunnya kembali kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan meningkatnya ketimpangan kemampuan keuangan antar level pemerintahan. Artinya, kita akan kembali terperosok dalam masalah utama yang telah kita hadapi dalam 20 tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal Indonesia berupa tingginya ketimpangan kemampuan keuangan di antara level pemerintahan, dimana pemerintah kabupaten memiliki kemandirian fiskal yang sangat rendah. Dengan demikian, upaya kita mengatasi masalah ini dengan menerbitkan Undang-Undang HKPD menjadi tidak bermakna atau sia-sia.

Demikian, keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan. Saya menyandarkan harapan pada kewibawaan dan objektivitas Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk membantu memastikan arah perjalanan desentralisasi fiskal Indonesia kembali pada tujuan mulianya yang sekarang tujuan itu tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, meningkatkan local taxing power, atau meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan mengharmoniskan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menerangi hati dan pikiran kita dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsi kita masing-masing, sehingga kita selalu bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan profesi, dan kepentingan golongan, amin, amin, amin, ya rabbal alamin.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:59]

Terima kasih, Prof, mudah-mudahan doanya diijabah itu. Silakan kembali duduk.

Pak Eddy Supriadhi, silakan di mimbar. Waktu kurang-lebih sama, nanti kalau agak panjang teledornya, saya akan kasih warning karena ini lebih panjang makalahnya dibanding Ahli sebelumnya. Silakan!

17. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [17:25]

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Presiden dan Wakil dari Pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:47]

Walaikumsalam.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [17:48]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan Keterangan dan pendapat terhadap Permohonan uji materiil Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercatat pada Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil membukukan penerimaan pajak daerah sebesar Rp43,5 triliun atau sebesar 101,3% dari target penerimaan pajak daerah pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp43 triliun. Jumlah tersebut merupakan 90% dari rencana penerimaan PAD sebesar Rp48,4 triliun. Data historis menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah berbasis aset tetap, yaitu PBB dan BPHTB memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar Rp16,06 triliun atau sebesar 36,7%. BPHTB sendiri berkontribusi sekitar Rp6,9 triliun atau sebesar 15,8% dari total realisasi pajak daerah tahun 2023.

Dengan demikian, pajak daerah berbasis aset harus didukung dengan banyak aspek. Salah satunya adalah ketersediaan regulasi yang dapat meningkatkan dan mendorong kapasitas fiskal daerah, mendorong kemandirian fiskal, menguatkan lokal taxing power, dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan.

BPHTB memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pajak lain, di antaranya adalah adanya kontraprestasi. Dalam konsep bea terdapat kontraprestasi dari pemerintah atas dibayarnya bea. Sebagai contoh, ketika importir membayar bea masuk, maka barang impor dari luar daerah pabean akan diizinkan masuk ke dalam daerah pabean. Demikian halnya dengan BPHTB. Bahwa ketika BPHTB dibayar, maka wajib pajak menjadi memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran atau pengalihan hak atas tanah di kantor pertanahan.

Dengan demikian, seyogianya tidak perlu ada upaya penghindaran atau penggelapan karena sejatinya terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah atas dibayarnya bea.

Saya juga ingin memamparkan terkait dengan prinsip yang umum dalam perpajakan Indonesia, yaitu prinsip substance over form. Sejatinya, prinsip ini secara tidak langsung sudah terjadi sejak terjadinya reformasi pajak di tahun 1983, yaitu saat prinsip self assessment pertama kali dikenalkan sebagai salah satu sistem pemungutan. Substance over form merupakan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya, yaitu bagaimana otoritas pemungut pajak lebih mengutamakan pemenuhan aspek-aspek atau substansi material atas sebuah transaksi, peristiwa, perbuatan ekonomi dibandingkan bentuk formalnya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, prinsip ini menjadi bentuk norma, dan memiliki dasar hukum yang jelas, dan menjadi bentuk legitimasi untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai pengaturan lebih lanjut. Implementasi prinsip ini juga berlaku pada pajak PBB. Dimana pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 diatur, "Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan." Kemudian, ketentuan ini dipertahankan kembali pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Seandainya pemerintah tidak dalam pemungutan PBB lebih mengutamakan bentuk formalnya, maka Pemprov DKI tidak akan dapat mengumpulkan PBB sebanyak Rp80,3 triliun dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2023. Karena tidak semua bidang tanah di DKI memiliki bentuk formal dalam bentuk sertifikat. Dengan demikian, penerapan prinsip substance over form di atas bentuk formalnya berperan dalam mendukung kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat atas uji materiil yang diajukan Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut keterangan yang spesifik sesuai dengan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon. Yang pertama, terkait Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Ini merupakan norma yang berlaku sejak tahun 1998, yaitu sejak kali pertama BPHTB dilak ... dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dalam praktiknya, perbuatan hukum ini dituangkan dalam bentuk akta PPAT yaitu Akta Pembagian Hak Bersama atau disebut APHB. Sejatinya, norma ini berlaku ketika beberapa orang sebagai pemegang

hak bersama sepakat untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas hak itu dan membagi hak tersebut kepada seseorang atau lebih dari satu orang. Dengan demikian, maka terjadi pengalihan, pasti akan terjadi pengalihan, baik ke satu orang atau kepada beberapa orang. Data historis penerimaan BPHTB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, Pemprov DKI telah membukukan penerimaan BPHTB dari perbuatan hukum dimaksud sebanyak Rp463,5 miliar dari 4.056 wajib pajak.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian kami terhadap surat permohonan, Pemohon menekankan terkait praktik pemungutan BPHTB atas terjadinya sebuah peristiwa waris dimana pemerintah daerah melakukan pemungutan BPHTB sebanyak dua kali atas tanah waris. Dengan ini, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Yang pertama, norma dan praktik adalah dua hal yang berbeda yang tidak dapat dicampuradukkan kedudukannya, apalagi menjadi materi pada uji materiil. Pemohon menyoroti terkait dengan praktik pengenaan BPHTB atas diri Pemohon yang sebenarnya berada pada tataran implementasi dan sama sekali bukan pada tataran norma. Norma pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 sama sekali tidak ada permasalahan konstitusional dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Sejatinya, permasalahan pada tataran praktik pemungutan BPHTB yang diungkap Pemohon itu sudah diatur penyelesaiannya pada PP 24 Tahun 1997 yang sudah diturunkan dengan Permen Nomor 16 Tahun 2021 dimana pada pokoknya mengatur bahwa pendaftaran tanah warisan yang sudah terdapat kesepakatan oleh ahli waris tertentu yang disepakati menerima warisan sehingga cukup dikenakan BPHTB satu kali dan tidak dikenakan APHB. Dengan demikian, tidak terjadi kerugian konstitusional yang seperti yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

Jadi, penyelesaian terkait permasalahan praktik ini ada pada ranah pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN, yaitu bagaimana menegakkan aturan sebagaimana dimaksud pada PP 24 Tahun 1997 sehingga masyarakat tidak terkena beban pajak yang tidak seharusnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Pemohon atas ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang HKPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pandangan dan pemahaman yang keliru. Kemudian, perubahan ketentuan pada pasal tersebut berpotensi mengganggu penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Kemudian, saya akan melanjutkan terkait dengan Pasal 49 ayat (a). Sejatinya norma tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdasarkan praktik-praktik yang berlaku umum di masyarakat terkait jual-beli di mana dalam pelaksanaannya banyak didahului dengan PPJB. Penetapan PPJB sebagai norma hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bukanlah hal baru karena PPJB sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rumah Susun. Pemerintah juga menetapkan PPJB sebagai bentuk norma dalam pemungutan PPh final atas jual-beli tanah dan/atau persewaan tanah dan/atau bangunan yang diatur pada PP 34 Tahun 2016. Selain PPh, PPJB juga diatur dalam PP 35 Tahun 2003, di mana dalam hal jual-beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan PPJB, maka saat utang BPHTB diatur jual-beli adalah saat ditandatanganinya akta jual-beli.

Lebih lanjut, pada PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pada Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan PPJB atau perjanjian sewa atas tanah terdaftar ke kantor pertanahan. Regulasi-regulasi di atas, baik undang-undang dan PP, menunjukkan bahwa penerapan PPJB sebagai bentuk norma adalah bentuk kehadiran pemerintah atas praktik-praktik yang sudah berlaku umum di masyarakat, di mana terhadapnya harus dilindungi dan dicatat dalam administrasi negara. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, Pemprov DKI Jakarta telah membukukan penerimaan BPHTB dari PPJB sebesar Rp65,07 miliar dari total 342 wajib pajak. Sementara itu, tahun 2024 masih berjalan tercatat penerimaan BPHTB dari PPJB sebesar Rp3,53 miliar.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bentuk norma ini patut dipertahankan demi bangsa dan negara yang lebih luas dengan pokok pikir sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pengenaan pajak berganda atas jual-beli. Konstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait paragraf 9 BPHTB hingga Pasal 49, sangat jelas mengatur ruang lingkup dan unsur-unsur terbentuknya BPHTB, di mana apa yang menjadi objek diatur di Pasal 44, siapa yang menjadi subjek diatur di Pasal 45, dan saat terutang BPHTB diatur pada Pasal 49.

Bahwa penetapan PPJB diatur pada kelompok norma saat terutang, bukan pada kelompok norma objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 44. Dengan demikian, PPJB tidak membentuk objek BPHTB baru. Karena Pasal 44 jelas mengatur apa yang menjadi ruang lingkup objek BPHTB, dalam hal ini adalah jual-beli. Namun, saat mengatur kapan BPHTB terutang, maka di sana lah terdapat variasi saat terutang tergantung dengan jenis perolehannya. Implikasinya, Pemerintah menjadi punya hak pemungutan ketika PPJB dibuat dan ditandatangani.

Kemudian yang kedua (...)

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:10]

Agak diringkas, ya Ahli. Ini masih lumayan banyak ini.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [31:14]

Baik, Yang Mulia.

Baik. Adanya pembayaran BPHTB wajib pajak akan mendapatkan kontraprestasi langsung. Karena wajib pajak menjadi memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran atau pengalihan hak atas tanah di kantor pertanahan. Kemudian, alasan kami untuk mempertahankan adalah terhadap pembatalan PPJB dapat dimohonkan restitusi. Hal ini sudah jelas diatur pada ketentuan PP 35 Tahun 35[sic!]. Dan sebagai informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan restitusi dalam lima tahun terakhir sebanyak 101 wajib pajak dengan nilai restitusi sebesar Rp12,8 miliar.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pada Pasal 49 huruf a sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan untuk mendorong kemandirian fiskal, sehingga patut dipertahankan dan perubahan terhadap ketentuan tersebut berpotensi mengganggu PAD dari sektor pajak daerah.

Kemudian, terkait dengan Pasal 49 huruf b, data historis kami menunjukkan bahwa Pasal 49 huruf b sudah berjalan baik sesuai dengan tujuannya dan Pemerintah Provinsi DKI telah membukukan penerimaan dari hibah wasiat sebanyak Rp59,69 miliar dari 495 wajib pajak. Karena norma ini sejatinya merupakan norma yang sudah diatur pada undang-undang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga menurut pandangan kami tidak ada permasalahan konstitusional dan karena sudah berlaku selama 10 tahun.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Terkait dengan Pasal 49 huruf c bahwa yang pertama tidak ada permasalahan dalam tataran implementasi. Kemudian yang kedua, frasa *penerima waris* pada Pasal 49 huruf c justru memberikan kepastian hukum lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana di sana hanya disebutkan, "Yang bersangkutan," tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan keinginan Pemohon agar pembuktian sebagai penerima waris dijabarkan secara mendetail, tidak perlu diatur pada tataran undang-undang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan sehubungan dengan keterangan saya. Yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah cukup memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan penggalan potensi fiskal daerah dan mengamankan pajak daerah. Yang kedua bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah cukup mengatur hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap hak-hak masyarakat wajib pajak. Yang ketiga, terkait pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c sudah berjalan baik sebagaimana mestinya dan tidak terdapat permasalahan serius dalam proses pemungutannya.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Keberlakuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, b, dan c mendukung pemerintah dalam mengamankan PAD, menjaga stabilitas, kemandirian, serta keberlanjutan kapasitas fiskal daerah.

Demikian, Yang Mulia, paparan ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum wr. wb.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:15]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Eddy. Jadi, ini 15 menit, Pak, lewatnya 5 menit, tadi hampir saya kasih kartu kuning itu. Silakan.

Sekarang kita sesi pendalaman dimulai dari Kuasa Presiden. Apakah ada yang harus didalami kepada Ahlinya? Silakan.

23. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [35:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden cukup, Yang Mulia, tidak ada pendalaman terhadap dua Ahli ini.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:26]

Cukup, ya.

25. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [35:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:30]

Karena mendukung Pemerintah betul, penuh, posisi keduanya. Enggak apa-apa.

Pemohon, silakan. Satu atau dua pertanyaan saja, ya. Yang penting-penting saja.

27. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [35:41]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Para Ahli. Bapak Prof. Eddy Suratman dan Bapak Eddy Supriadi, terima kasih atas keterangannya juga. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena kebetulan Keterangan dari Ahli ini banyak mengonfirmasi Petitum-Petitum saya ... yang mendukung Petitum saya, salah satunya misalnya PPJB belum mengalihkan hak, PPJB hanya dapat dicatat, bukan didaftarkan, itu saya sangat terima kasih. Jadi saya beban pembuktiannya lebih ringan.

Kemudian untuk yang pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme, mungkin di praktiknya ya, pentingnya saat terutang ini kan tentunya kalau kita lihat di PP pelaksanaannya ada denda atau ... sorry bunga, istilahnya bunga. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme menurut pendapat Ahli terutama mungkin Pak Eddy Suryadi[*sic!*] ya, yang mungkin lebih mendalami di BPPD ya, bagaimana mekanisme pengenaan bunga terhadap saat di mulai ... saat terhutangnya pajak manakala BPHTB ini belum dibayar. Mungkin itu saja, terima kasih banyak, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:02]

Cukup. Pihak Terkait, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Satu saja, silakan!

29. PIHAK TERKAIT IPPAT: HAPENDI HARAHAHAP [37:08]

Mohon Izin, Yang Mulia, terima kasih. Kepada Ahli, banyak sebetulnya keterangan dari Ahli ini yang tidak sinkron dengan praktik, Pak. Saya ambil contoh misalnya PPJB tadi disampaikan, baik Ahli pertama maupun Ahli kedua sebagai penghindaran pajak. Jadi dalam praktik Bapak-Ibu sekalian, PPJB itu dilakukan adalah karena tidak terpenuhinya pasal 39 ayat (1) PP 24, dimana di sana disebutkan PPAT menolak membuat akta jika hal ini belum terpenuhi 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan kemudian, saya beri satu contoh misalnya badan hukum PT hendak membeli tanah dari perorangan dengan status hak milik, maka hal itu tidak bisa dilakukan sebelum hak milik ini statusnya diubah menjadi hak guna bangunan atau hak guna usaha karena terhalang ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa badan hukum hanya boleh mempunyai hak guna bangunan.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:22]

Pertanyaannya, Pak.

31. PIHAK TERKAIT IPPAT: HAPENDI HARAHAHAP [38:23]

Ini mungkin perlu disampaikan sehingga tidak ada PPJB yang dilakukan itu untuk menghindari pajak karena risikonya tinggi, Pak, karena pada saat PPJB dibuat masih tercatat atas nama penjual, calon penjual, sehingga bisa saja dialihkan kembali oleh calon pembeli. Itu seringkali terjadi dan menjadi korban PPAT ... korban notaris.

Nah, pertanyaan saya adalah jika dimaksudkan tadi bahwa penagihan PPJB tersebut adalah sebagai mengatasi penghindaran pajak, saya tentu ingin bertanya, mengapa pada saat nanti dilakukan transaksi

akta jual-beli pajak yang untuk objek yang sama masih harus dinilai dan dibayar sesuai dengan ketentuan? Artinya pada saat akta jual-beli terjadi apa yang ada di dalam harga dan pembayaran pajak di dalam PPJB itu akan diulangi, dilihat, dinilai kembali. Demikian pertanyaan saya mohon diberi tanggapan, terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:36]

Terima kasih.
Dari Meja Hakim, Pak Arsul, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Untuk Prof. Eddy dan Pak Eddy Supriadhi terima kasih dan appreciate atas pencerahan yang tadi telah disampaikan.

Saya sepakat bahwa tax avoidance harus dicegah, tax evasion harus ditindak. Tapi, saya mencoba untuk memahami Permohonan Pemohon. Sejauh yang saya pahami, tapi ini jangan kegeeran dulu, tidak berarti mengabulkan, ya, sejauh saya pahami, yang dimohon oleh Pemohon itu bukan hal yang masuk dalam ranah tax avoidance apalagi tax evasion. Lebih merupakan tax postponement karena menyangkut kapan seharusnya BPHTB atau pajak itu dinyatakan terutang. Kenapa kok dinyatakan terutang? Karena ini menjadi penting, karena kalau tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu kan, menjadi ada bungganya, kan begitu. Jadi, itu catatan pertama yang ingin saya sampaikan.

Nah, berangkat dari semangat bahwa itu tadi, tax avoidance itu harus dicegah, tax evasion harus diberantas, tax postponement itulah yang kita harus pikirkan bersama dan yang tentu pada akhirnya Mahkamah harus putuskan.

Nah, saya ingin masuk terlepas dari soal praktik, tapi ini hipotesis saja. Saya terus terang kalau pribadi sepakat BPHTB itu bisa dikenakan pajak terutang sepanjang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengikuti. Misalnya, ya, si pembeli itu langsung sudah mendapatkan manfaat, diserahkan. Tapi karena ada syarat-syarat yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya AJB, maka okelah kemudian harus dibayar pajak. Misalnya begitu dibeli objek diserahkan atau objek dinikmati. Jadi ada satu benefit tertentu ya, yang diperoleh oleh si pembeli, tapi sering ... tapi tidak bisa kemudian dilaksanakan AJB. Kalau di perumahan-perumahan itu kan karena misalnya sertifikat induk belum dipecah, gitu ya. Demikian juga katakanlah di bangunan bertingkat yang rezimnya diatur dengan Undang-Undang Rumah Susun, kan seperti itu, ya. Nah ... apa ... pendapat Ahli dalam situasi yang seperti itu? Karena kan tugas Mahkamah itu menciptakan keadilan, keadilan yang pertama tentu harus negara, ya. Agar kemampuan negara untuk melakukan pembangunan,

melakukan pembiayaan jalannya pemerintahan dan lain sebagainya itu tidak terganggu. Sepakat tadi yang Ahli Prof. Eddy sampaikan di bagian pertama dari keterangan Prof. Eddy tadi. Nah, jadi itu ada dalam satu situasi.

Yang kedua, memang tadi sudah dijawab, kan bisa direstitusi. Tapi rasionya apa? Ketika kemudian hibah wasiat, ya, yang pasti manfaatnya belum ada, karena itu bisa terjadi hanya setelah, berarti subjek itu meninggalnya dari si ... apa ... pewasiat itu.

Nah, kenapa kok mesti, rasionya yang kita ingin tahu, kenapa kok mesti kemudian dibayar depan? Padahal hibah wasiat dalam perjalanan kan bisa berubah. Orang bisa merubah wasiat-wasiat berkali-kali, bahkan selama meninggal, ya. Sampai kalau di Amerika, wasiatnya diberikan kepada ... mohon maaf, anjingnya lah misalnya, gitu. Saya enggak bisa membayangkan juga BPHTB-nya siapa yang harus bayar itu, kemudian dia diwakili siapa.

Nah, jadi saya ingin mohon pencerahan dari Ahli, *raison d'etre*, gitu, ya. Artinya rasionalitas dari ketentuan itu, ya. Ahli ataupun ... boleh nanti ditambahkan dari Keterangan Presiden atas dua hal. Sesuatu yang dimana yang punya kewajiban pajak itu belum mendapatkan manfaat sama sekali, in case kasus-kasus tertentu, banyaklah. Saya waktu pertama beli rumah dengan KPR, Pak, itu rumahnya belum dibangun, belum apa, tapi, ya, setelah bayar uang muka kan pakai PPJB, kan begitu. Bukan hanya DP setelah uang muka, kan begitu. Belum ... masih nunggu ini, ya, masih nunggu. Setahun rumahnya baru kemudian ada serah terima, begitu.

Nah, sama yang itu tadi. Karena itu bagian dari yang menjadi apa ... materi PUU dari Pemohon.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Prof. Eddy dan Pak Eddy Supriadhi, terima kasih atas Keterangan Keahlian yang diberikan. Saya menyimak dan apa ... ingin apa namanya ... mendalami, ya, apa yang sudah disampaikan oleh ... baik oleh Prof. Eddy maupun Pak Eddy Supriadhi.

Terkait BPHTB ini, menurut hemat saya kita sepakat, ya, saya juga sama punya pandangan bahwa pajak itu memang memiliki fungsi-fungsi yang luas sekali, ya. Tidak hanya fungsi untuk apa ... distribusi kesejahteraan, fungsi pemerataan, fungsi macam-macam, fungsi

keadilan tadi Pak Eddy, ya, sampaikan. Nah, kita sepakat tentang itu karena memang di situlah kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kan di situ.

Namun, terkait dengan soal ... apa namanya ... pengenaan apa ... pajak terutang dalam arti BPHTB ini, apakah ini diletakkan atau dihitung pada saat BPJB atautkah pada AJB? Nah, memang ini perlu juga di ... apa namanya ... diberikan penjelasan yang lebih konkret lagi dari Pak ... Prof. Eddy dan Pak Eddy, ya. Karena apa? Karena sepanjang instrumen itu kemudian, ya, mengganggu atau setidaknya melanggar hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip konstitusi, maka tentu perlu di ... ya, dilihat kembali, ya. Memang spiritnya memang, ya, sangat bagus. Semangatnya untuk meningkatkan pendapatan, bahkan untuk apa ... dalam konteks yang disebutkan di sini sebagai apa ... ya, oleh Pak Eddy itu diistilahkan dengan istilah fiskal imbalance, ya. Itu memang sudah sama.

Nah, menurut hemat saya begini, Pak Eddy. Boleh enggak, ada enggak pemikiran dari Pak Eddy, kalau itu diletakkan pada AJB, ya, pertama, apakah itu tidak menimbulkan pajak berganda? Ya, karena pada saat PPJB, bisa saja itu ... ya, kita tidak tahu praktiknya bagaimana, nah, makanya karena itu, perlu ada penjelasan, ya. Pada saat nanti AJB lagi, dikenakan lagi, terutang lagi pajak BPHTB-nya. Nah, apakah memang itu sudah diantisipasi bahwa ini tidak akan terjadi yang namanya double taxation itu?

Kemudian yang kedua, baik oleh Pak Eddy maupun Prof. Eddy, ada ndak kreasi yang ... atau inovasi yang bisa kita lakukan dalam kaitannya ... ini kan menyangkut tata kelola ini, ya? Kalau soal tata kelola, kan bisa banyak variasi, bisa banyak konsep, tidak hanya satu bentuk saja, ya. Nah, kira-kira pemikiran dari Prof. Eddy dan Pak Eddy, kira-kira ada enggak kreasi yang bisa di satu sisi tujuan untuk mengoptimalkan pajak dan juga timbul ... apa ... menghasilkan redistribusi pajak ke pemerintah kabupaten yang disebutkan itu, yang sangat timpang, ya, itu bisa terjadi kembali keseimbangan yang ... keseimbangan fiskal yang baik? Tapi di sisi lain juga, ya, tidak. Karena di sini kalau saya lihat dari Pak Eddy Supriadhi terkait dengan konsep apa namanya ... pajak untuk keadilan, itu ada prinsip di situ, tidak memberatkan warga negara. Nah, ini kan jadinya bisa terjadi apa namanya ... terjadi kontradiksi, gitu, ya, antara pemikiran bahwa ini untuk kepentingan rakyat, demi untuk pemerataan, demi untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan sebagainya, yang tadi itu yang terjadi ketimpangan. Tapi di sisi lain juga dari perspektif keadilan, juga tidak boleh memberatkan warga, ya, kalau memang itu tidak sesuai dengan kemampuan warganya, gitu. Nah, ini yang barangkali perlu ada kreasi. Ada enggak titik temunya, gitu, yang bisa Prof. Eddy dan Pak Eddy sampaikan? Tadi sebetulnya Yang Mulia Pak Arsul Sani tadi sudah menyampaikan salah satu solusi, gitu, ya, untuk ... tapi mungkin itu dari

Prof. Arsul Sani dari Yang Mulia. Tapi mungkin dari Prof. Eddy atau Pak Eddy, mungkin ada selain dari yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:27]

Terima kasih, Prof. Guntur.
Prof. Enny, silakan!

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:33]

Baik, terima kasih. Saya singkat saja.

Jadi begini, kepada Prof. Eddy dan Pak Eddy, ya. Jadi kalau tadi disampaikan, ini bahwa BPHTP itu salah satu unsur di dalam penerimaan negara, khususnya in casu daerah, begitu, ya. Tetapi ada memang persoalan yang disampaikan, juga ini kemudian dinyatakan oleh pendapat dari IPPAT organisasinya. Bahwa dari IPPAT ini menyatakan bahwa saat pajak terhutang itu, itu yang diatur dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b itu, itu adalah inkonstitusional. Itu kalau menurut dari organisasi IPPAT, kan begitu, ya? Padahal itu kan sudah ditentukan sejak lama, seperti itu adanya.

Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah apabila kemudian itu dinyatakan inkonstitusional, apa dasarnya untuk mulai menghitung pajak terutang dari BPHTB itu, kalau huruf a dan huruf b itu?

Ya, kemudian yang kedua, tadi kalau dilihat dari Pak Eddy mengatakan, "Ini kalau misalnya dinyatakan ... dinyatakan inkonstitusional, itu akan mengganggu, ada ketimpangan fiskal daerah, ya."

Nah, sekarang coba dijelaskan di lapangan, sesungguhnya kalau tadi dari Pak ... dari IPPAT mengatakan, "Banyak nih persoalan," gitu, loh. Tapi kalau Pak Eddy bilang, "Enggak," gitu, loh. Coba Pak Eddy jelaskan, apa sesungguhnya persoalan yang muncul kalau organisasi yang mengatakan ini banyak persoalan, tapi Pak Eddy mengatakan enggak itu, nah itu apa sesungguhnya persoalan yang muncul? Sehingga kemudian dari sebuah organisasi IPPAT mengatakan ini adalah sesuatu yang inkonstitusional, sehingga perlu kemudian ada mungkin re ... regulasi lagi terkait dengan kapan harus dihitungnya pajak terutang dari BPHTB. Mohon mungkin dapat dijelaskan, termasuk dari Pemerintah untuk menjelaskan ini lebih komprehensif lagi.

Terima kasih.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:30]

Terima kasih, Prof. Enny.

Silakan Ahli, dimulai dari Pak Eddy ya, Eddy Supriadhi dulu. Bisa digabung-gabung saja pertanyaan, tidak usah detail satu per satu. Silakan.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [52:46]

Baik, Yang Mulia.

Saya akan terlebih dahulu memberikan respons atas pertanyaan dari Pemohon terkait dengan mekanisme pengenaan sanksi dan bentuknya, kemudian sekaligus pertanyaan dari IPPAT terkait dengan ... seandainya nanti PPJB dilanjutkan dengan AJB, maka apakah nanti ada perhitungan BPHTB kembali atau tidak?

Saya bisa jawab dengan satu rangkaian bahwa sanksi itu adalah sanksi administratif yang bentuknya adalah bunga sebesar 1%. 1% per bulan, maksimal 24 bulan. Nah, jadi di sini negara sudah membatasi bahwa maksimal pengenaan sanksi itu jikapun itu terjadi, maka maksimal 24 bulan, jadi tidak boleh lebih dari itu.

Nah, kemudian terkait dengan mekanismenya, itu diatur karena BPHTB merupakan pajak self-assessment. Artinya, pada saat awal pajak itu terutang, tidak ada wajib pajak itu menghitung sendiri, membayar sendiri ke bank, dan baru dia melaporkan pajak ke otoritas pemungut pajak, ke Bappenda tanpa didahului adanya pemeriksaan atau penelitian atau penetapan dan lain-lain dari petugas pajak. Sehingga dalam hal ini adalah ketika diketahui ada pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka di sanalah timbul sanksi. Karena sanksi bunga itu dihitung karena terjadinya keterlambatan pembayaran.

Nah, kemudian di PP 35 itu diatur bahwa ... maaf saya kembali ke saat terutang. Jadi, konsep saat terutang adalah saat di mana negara mempunyai hak pemungutan atas BPHTB, tapi itu belum tentu adalah kewajiban untuk itu dibayar segera, tidak seperti itu. Karena di PP 35 di Pasal 59 ayat (6) itu diatur bahwa kepala daerah harus menetapkan kapan saat pembayaran dan pelaporan. Jadi, tidak serta-merta bahwa ketika saat terutang itu adalah PPJB, itu menjadi kewajiban pembayaran timbul segera di saat itu, tapi kepala daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan itu.

Nah, kemudian dalam durasi beberapa waktu, katakanlah sebulan, dua bulan, atau mungkin setahun, dua tahun, dan tiga tahun, terjadilah AJB. Maka sudah jelas, ketika terjadi AJB, itu tidak akan ada lagi pengenaan BPHTB karena sudah ada pembayaran sebelumnya dalam PPJB, BPHTB-PPJB, kecuali terjadi perubahan yang menyebabkan pajak menjadi kurang dibayar, ya. Jadi sepanjang harga-harga itu tetap dalam kesepakatan dalam PPJB dan AJB, maka itu tidak akan ada pembayaran BPHTB kembali. Karena itu sudah jelas saat terutang PPJB, maka itulah menjadi dasar nilai BPHTB ditetapkan dan nanti bisa digunakan sampai AJB untuk pendaftaran pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Terkait

dengan mekanisme pemungutannya dari otoritas pemungut pajak, nanti bapendanya akan menerbitkan apa yang disebut dengan STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang menyatakan berapa bulan terjadinya keterlambatan dan berapa jumlah sanksinya. Lagi-lagi penekanannya adalah bahwa saat terutang pada Undang-Undang HKPD terkait PPJB itu tidak langsung berarti bahwa di saat itu juga harus terjadi pembayaran, tapi ada kewenangan kepala daerah untuk menetapkan dalam bentuk keputusan gubernur atau keputusan bupati dan wali kota.

Saya kira itu menjawab dua pertanyaan sekaligus (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:09]

Izin, Pak Ketua.
Saya sedikit (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:11]

Silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:11]

Bertanya langsung ke Ahli, ya. Pak Eddy karena Bapak di Jakarta, kalau di Jakarta peraturan gubernurnya penetapannya kapan harus dibayar, kapan itu?

43. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [57:27]

Baik, Prof.

Memang ada kepub terkait ini, tapi mohon maaf saya lupa nomornya. Itu memang untuk perbuatan hukum jual-beli yang didahului dengan PPJB, kami mengatur di kepub tersebut bahwa pembayaran dan penyeteroran BPHTB yang sebelumnya atas perbuatan hukum jual-beli yang didahului dengan PPJB itu paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan AJB. Jadi ada ruang, Prof, antara PPJB dan AJB itu ada ruang dan kami mengikuti ruang itu, sehingga tidak serta-merta ketika PPJB ada dibuat, kemudian pajaknya terlambat, kemudian ada sanksi karena terlambat. Demikian pengaturan dari kepub itu. Nanti bisa saya susulkan untuk ketentuannya, Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:24]

Ya, silakan lanjutkan. Ada tambahan?

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:26]

Izin ... izin. Itu supaya dilampirkan nanti, ditambahkan, ya.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [58:30]

Baik, Prof.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:31]

Apa ... Kuasa Presiden, terima kasih.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [58:33]

Baik, Prof.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Prof. Arsul Sani terkait dengan ... Pak Arsul Sani (...)

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:52]

Silakan, enggak apa-apa.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [58:53]

Baik.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [58:54]

Didoakan saja.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SUPRIADHI [58:55]

Baik, baik. Mohon maaf.

Terkait pertanyaan dari Prof. Arsul Sani ... Yang Mulia Dr. Arsul Sani terkait dengan rasionalitas dari ketentuan tersebut terkait dengan tadi ada konsep seperti bahwa ini bukanlah sebuah tax evasion atau tax avoidance, tapi penundaan, ya, Prof?

Yang Mulia dapat kami jelaskan bahwa penekanan terhadap kehadiran pemerintah terhadap adanya aktivitas ekonomi yang begitu besar terkait dengan perbuatan hukum jual-beli yang didahului dengan PPJB itu menjadi pertimbangan buat kami karena dalam beberapa isu di lapangan, kami menemukan adanya hak-hak konsumen atau warga negara yang seolah-olah tidak ada kehadiran pemerintah di ranah itu ketika terjadi PPJB, contohnya terhadap kasus pembelian rumah susun atau apartemen. Karena pelaku pembangunan itu terikat dengan hak

dan kewajiban sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari pelaku pembangunan atau developer, salah satunya adalah hingga melakukan pemecahan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, dengan pemerintah menetapkan norma bahwa saat terutang untuk PPJB itu adalah saat untuk jual beli adalah PPJB itu menempatkan kehadiran pemerintah pada aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak menjadi jangkauan pemerintah, sehingga membuat, mengikat pihak-pihak secara tidak langsung pelaku pembangunan itu merasa bahwa ada kehadiran pemerintah bahwa kita semua ini diawasi oleh pemerintah, sehingga mendorong untuk supaya pelaku pembangunan ini taat tidak hanya terhadap Undang-Undang Perpajakan, tapi juga taat terhadap Undang-Undang lainnya, Prof, seperti Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Jadi, seperti itu, Yang Mulia. Jadi, ada alasan logis lain selain bahwa ini adalah aktivitas ekonomi yang besar bahwa nilai ekonominya besar, sehingga pemerintah daerah berkepentingan bahwa sekiranya di aktivitas ekonomi yang besar ini kami bisa mendapatkan kontribusi karena sejatinya kontribusi dalam bentuk pajak ini nantinya akan ada kontraprestasi langsung kepada masyarakat wajib pajak. Di sisi lain kita juga akan mendorong bahwa pelaku pembangunan menjadi lebih taat kepada ketentuan perundang-undangan. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Guntur, Prof. Guntur bahwa sekali lagi ditekankan bahwa ini tidak ada pajak berganda terkait dengan saat terutang berdasarkan PPJB. Karena ini seperti seolah-olah seperti, tidak sama persis, tapi seperti seolah-olah adalah sebagai kredit pajak. Jadi, pembayaran atas perbuatan PPJB itu seolah-olah nantinya akan sebagai kredit pajak, sehingga nanti pada saat AJB tidak akan ada BPHTB terutang kembali. Nah, kemudian Yang Mulia, inovasi dalam tata kelola dalam pemuatan ini memang penting dan menjadi tekanan kepada pemerintah daerah untuk bisa lebih optimal. Salah satunya adalah sebenarnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini membuka ruang untuk pemberian insentif terhadap jenis pajak ini. Antara lain adalah insentif yang salah satu yang dikecualikan sebagai objek pajak itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini menjadi kewenangan dari kepala daerah untuk melindungi hak-hak warga negara, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuat sebuah skema insentif yang kira-kira dapat membantu. Itu salah satu bentuknya, Yang Mulia.

Kemudian juga terkait dengan mekanisme pemungutannya sebenarnya pemerintah daerah seperti contoh kami di Provinsi DKI Jakarta, kami telah menggunakan mekanisme elektronik untuk pelaporan BPHTB termasuk pengawasannya, kemudian tata kelolanya, kemudian semua proses bisnis pemungutannya, dari hulu sampai hilir, sehingga

adanya tax evasion itu bisa kita hilangkan menjadi 0%. Demikian, Yang Mulia, terkait pertanyaan Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir terkait ... pertanyaan dari Prof. Enny. Betul sekali bahwa ketentuan pada Pasal 49 huruf a, b, dan c, terutama huruf b, itu memang sudah ... pengaturannya sudah dari sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana di sana khusus untuk hibah wasiat itu memang ditentukan adalah saat ditandatanganinya akta hibah wasiat. Jadi memang ini semangatnya adalah bahwa kita memberikan kepastian hukum di awal saat akta dibuat dan ditandatangani sebagai upaya untuk mengamankan penerimaan di awal, ya. Jadi akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah ketika penetapan saat terutang itu disandarkan kepada peristiwa atau tanggal-tanggal yang belum memiliki kepastian secara hukumnya. Jadi demi kepastian hukum yang lebih baik, maka saat akta hibah wasiat itu dibuat, itulah menjadi ditetapkan sebagai saat terutangnya, sehingga BPHTB bisa dibayar. Dan ketika terjadi satu dan lain hal, dimana akhirnya mungkin akta hibah wasiat itu batal atau terjadi perubahan dan lain-lain, nanti pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian di dalam tata kelola administrasi perpajakannya, baik dengan melakukan prestitusi atau pengembalian, atau mungkin ada skema lain, seperti kompensasi atau pemindahbukuan.

Jadi, sebenarnya ada tataran-tataran implementasi yang bisa menjadi pilihan bagi pemerintah daerah terhadap adanya perubahan-perubahan perbuatan hukum yang terjadi di dalam perjalanan prosesnya itu.

Jadi menurut kami, penetapan tentang saat terutang terkait dengan PPJB dan hibah wasiat, menurut kami sudah tepat dan sudah lebih memberikan kepastian hukum, di samping juga datanya juga menunjukkan bahwa ternyata ini juga perbuatan hukum secara praktiknya memang terdapat pelaporan yang lumayan banyak bagi kami, yaitu adanya untuk hibah wasiat sendiri terdapat Rp59,7 miliar yang terdiri dari 495 wajib pajak dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023.

Demikian, Yang Mulia, penjelasan saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:24]

Terima kasih, Ahli Eddy Supriadhi. Sekarang Prof. Eddy Suratman disilakan.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: EDDY SURATMAN [01:07:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya semua secara teknis terjawab oleh Pak Eddy Supriadhi dan memang itu bukan ranah saya untuk memberikan

komentar, tapi saya ingin memberikan komentar secara umum, terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih tadi.

Apa sebetulnya problem yang kita hadapi terkait dengan BPHTB ini? Kajian kami beberapa tahun yang lalu, memang tidak menemukan problem terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Problem-problem terkait BPHTB yang kami temukan justru adalah terkait dengan harga pasar yang berbeda dengan NJOP yang menyebabkan daerah-daerah menerima BPHTB yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya.

Yang kedua, di kabupaten-kabupaten yang nilai tanah belum terlalu tinggi, ada problem soal NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang saat ini dinaikkan menjadi Rp80.000.000,00 itu transaksi dibuat di bawah itu sehingga ada kerugian dari daerah untuk tidak mendapatkan BPHTB dari yang seharusnya. Saya ingin mengatakan bahwa kesalahan sebetulnya bukan hanya pada aturan, aturan kita sudah benar, tetapi di pemerintah daerah pun kita punya persoalan. Saya ingin menyampaikan itu, kenapa? Karena NJOP-nya jarang sekali di-update untuk mendekati kepada harga pasar. Mungkin 100% tidak, paling tidak mendekati 70% dari harga pasar, tetapi itu pun harus hati-hati. Kalau kita naikkan NJOP-nya, PBB P2-nya akan menjadi naik dan itu menjadi timbul gejolak di masyarakat. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu disimulasi dengan baik, tidak timbul gejolak, tetapi kemudian juga wajib pajaknya bisa menerima keadaan bahwa NJOP-nya memang sudah mendekati harga pasarnya, sehingga pada saat yang sama penerimaan daerah juga bisa meningkat. Kami menemukan misalnya ada kreasi di kabupaten, salah satu kabupaten di Bali, bapendanya sampai membentuk apa yang mereka sebut sebagai intel desa, memata-matai transaksi tanah yang agak mahal itu, supaya betul-betul dalam pelaporan BPHTB-nya tidak terlalu jauh jarak antara dengan harga pasarnya dengan yang dilaporkan, ya. Dan ini diberikan insentif, saya enggak tahu apakah ini memenuhi aturan atau tidak. Tetapi saya juga pergi ke Sumatera Utara, kami ketemu dengan asosiasi notaris, saya masih ditunjukkan bahwa mereka diberikan insentif oleh pemerintah daerahnya dan itu dilarang, uangnya masih tersedia saat itu, saya masih melihat itu, lalu beliau mengatakan bahwa kami enggak berani menggunakan ini. Apa upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara itu adalah mereka ingin memberikan insentif ke para notaris agar transaksi itu betul-betul riil yang dilaporkan, sehingga tidak ada potensi kerugian penerimaan daerah dari BPHTB tersebut, tetapi ini tidak didukung oleh aturan, ya, insentif terhadap notaris tersebut.

Kemudian yang kedua. Dua-duanya itu saya sudah tulis sebetulnya, saya tulis di salah satu hasil kajian saya yang sudah dipublikasi oleh Kementerian Keuangan. Ya, ada box yang saya tulis mengenai intel desa terkait BPHTB, juga mengenai penghindaran

NPOPTKP, juga mengenai insentif pada notaris, yang notaris tak berani untuk memanfaatkan dana itu karena memang itu dilarang oleh aturan.

Poin kedua adalah saya ingin menyampaikan komentar bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon, kemudian juga apa yang dikomentari oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi, saya kira itu juga patut kita pertimbangkan. Tetapi tentu saja bisa kita masukkan sebetulnya bukan di level undang-undang, tapi kita pastikan itu di level aturan yang lebih rendah. Mungkin kalau pun tidak di PP bisa di peraturan Menteri Keuangannya atau yang paling akhir adalah di peraturan daerahnya. Hari-hari ini semua daerah wajib menerbitkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah bersandar pada Undang-Undang HKPD ini. Sebetulnya di situ mesti ada kejelasan, kapan seharusnya pajak itu dinyatakan terutang. Bolehkah dia misalnya kalau sudah ada manfaat bisa dipastikan? Bisa, diatur di level pemerintah yang lebih rendah, bukan di level undang-undang.

Saya kira itu 2 poin yang saya bisa komentari dari yang disampaikan tadi. Karena memang ini kekurangan saya, karena itulah yang bisa saya komentari. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:22]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, kedua Ahli. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:12:32]

Baik, terima kasih, Pak Wakil Yang Mulia Prof. Saldi.

Dari Pemerintah sudah cukup Ahlinya, ya? Dari Pihak Terkait kalau mau mengajukan ahli, bisa secara tertulis, ya, Pak. Disampaikan secara tertulis, memang ada rencana mau mengajukan?

57. PIHAK TERKAIT IPPAT: HAPENDI HARAHAHAP [01:12:53]

Mohon izin, mungkin dari Pihak Terkait tidak mengajukan saksi.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:12:56]

Oh, tidak? Baik. Seandainya, kalau tidak juga tidak apa-apa.

Nah, kemudian dengan demikian atau karena sudah ... di dalam pembuktian ini sudah tidak akan ada yang diajukan lagi, berarti hari ini menjadi persidangan terakhir dan Mahkamah tetap akan menyurati Pihak DPR untuk diminta memberikan keterangan. Agar diserahkan bersama-sama dengan waktu penyerahan kesimpulan bagi para pihak.

Jadi Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait kalau akan menyampaikan kesimpulan diberi kesempatan hingga hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Dan Mahkamah akan berkirim surat ke DPR sebagaimana yang saya maksudkan tadi.

Ada pertanyaan, Pemohon? Cukup?

59. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:14:02]

Izin, Yang Mulia. Kesimpulannya apakah seperti hanya menyerahkan (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [01:14:06]

Tidak, menyerahkan melalui Kepaniteraan, Pak, tidak melalui persidangan.

61. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:14:09]

Siap.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:14:10]

Itu juga tidak wajib, jika mau.

63. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:14:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]

Tapi kalau kemantapannya menyerahkan, karena itu juga akan di ... bagian yang akan dibaca oleh Para Hakim di dalam mengambil keputusan.

65. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:14:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:14:24]

Pemerintah, cukup? Cukup, ya?

67. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:14:27]

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:14:28]

Baik.

69. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:14:29]

Sedikit saja, Yang Mulia, kami juga menyampaikan Keterangan Ahli satu lagi, tapi secara tertulis sudah kami sampaikan.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]

Baik, dilampirkan, Pak, di kesimpulan.

71. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:14:35]

Sudah kami sampaikan di Kepaniteraan.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:14:36]

Oh, Keterangannya?

73. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:14:37]

Sudah kami (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]

Baik.

75. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [01:14:38]

Sampaikan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:14:40]

Baik, terima kasih untuk Para Ahli. Para Ahli Prof. Eddy dan ... kok dua-duanya Eddy ini? Eddy Suratman dan Eddy Supriadhi. Dari Pontianak, yang satu dari mana, Pak? Jakarta. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat untuk kami Para Hakim Yang Mulia mengambil keputusan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 27 Februari 2024
Panitera
Muhidin

